

**TINJAUAN PROSEDUR DAN PENCATATAN AKUNTANSI
PENYALURAN DANA PENSUN PADA BPJS
KETENAGAKERJAAN CABANG
MAKASSAR**

SKRIPSI

**OLEH
ROSDIANA
105730472914**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**TINJAUAN PROSEDUR DAN PENCATATAN AKUNTANSI
PENYALURAN DANA PENSUN PADA BPJS
KETENAGAKERJAAN CABANG
MAKASSAR**

ROSDIANA

105730472914

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang tersayang :

1. Bapak ibu tercinta atas motivator yang mampu membakar semangat dalam hidupku, yang tak pernah putus mendoakan putrinya untuk yang terbaik, atas semua pengorbanan dan kesabaran sehingga saya bisa berada di titik ini. Tak akan pernah cukup ku membalas cinta dan jasa bapak dan ibu.
2. Saudaraku, kakak dan keponakan yang senantiasa memotivasi ku dan selalu ada dalam keadaan kesulitan.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa tanpa bosan memberikan arahan saran sehingga memudahlan dalam penyusunan skripsi
4. Seluruh dosen yang tak pernah henti hentinya memberikan ilmunya.
5. Teman-teman seperjuangan Siani Ningsi, Salfiana, Ramayana, Aslindah dan kelas Ak 3-14 semuanya yang saling mendukung.
6. Almamater tercinta khususnya kampus biru kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Makassar.

MOTTO

Ketika semua terasa sulit bukan berarti itu adalah akhir dari sebuah perjuangan. Ingatlah Allah selalu membantu dan menolong setiap hambanya.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Tinjauan Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar"
Nama Mahasiswa : Rosdiana
No. Stambuk/NIM : 105730472914
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018


Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mahmud Nuhung, M. A
NIDN : 0902025701



Ramly, SE., M.Si
NIDN: 0924048703

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Rosdiana**, NIM **105730472914**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0191/2018M, Tanggal 04 Safar 1440 H / 13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Safar 1440 H
13 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si.Ak.CA (.....)
2. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
3. Andi Arman, SE., M.Si. Ak.CA (.....)
4. Saida Said, SE., M.Ak (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosdiana
Stambuk : 105730472914
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Tinjauan Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran
Dana Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 13 Oktober 2018.

Makassar, 13 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak..CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti di berikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan proposal yang berjudul “Tinjauan Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak A. Hamid dan Ibu ST. Mariam yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak, CA.CSP Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ramly, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

ROSDIANA, (2018) *Tinjauan Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar*, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh pembimbing I yaitu Bapak Mahmud Nuhung, dan pembimbing II yaitu Bapak Ramly.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data-data perusahaan mengenai dana pensiun serta data-data lain yang mendukung penelitian di kumpulkan kemudian data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.18 revisi 2010 di pertegas dengan ketentuan BPJS yang menggunakan program manfaat pasti sampai pelaporan dana pensiun BPJS yang diatur dalam undang-undang dan masuk ruang lingkup PSAK No. 18 revisi 2010 da.

Kata kunci: Prosedur, pencatatan akuntansi penyaluran, dana pensiun

ABSTRACT

ROSDIANA, (2018) *Review of Procedures and Accounting Records of Pension Fund Distribution at BPJS Employment Makassar Branch*, Thesis Accounting Study Program of the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by counselor I, Mr. Mahmud Nuhung, and mentor II, Mr. Ramly.

This study aims to determine the review of procedures and accounting records for the distribution of pension funds at the BPJS Employment Branch of Makassar. This study used a qualitative descriptive analysis method where company data regarding pension funds and other data that supported the research were collected and then the data was analyzed by describing it. The results of this study indicate that the review of procedures and accounting records of pension fund distribution in the Employment BPJS is in accordance with the statement of financial accounting standards (PSAK) No.18 revision 2010 confirmed by the provisions of the BPJS using the defined benefit program until the BPJS pension fund reporting is regulated in the law invite and enter the scope of PSAK No. 18 revised 2010 da.

Keywords: Procedure, distribution of accounting records, pension funds

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL/BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Prosedur dan Pencatatan Akuntansi	6
B. Dana pensiun	9
C. Program Pensiun.....	15

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18	18
E. Penelitian Terdahulu	26
F. Kerangka Pikir	33
G. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34
D. Tehnik Pengumpulan Data	35
E. Metode Analisis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Jurnal Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1	Jumlah Peserta Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.....	54
Tabel 4. 2	Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan PSAK No. 18 revisi 2010..	66

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.....	48
Gambar 4.2	Prosedur Penyaluran Dana Pensiun.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Riwayat Hidup Penulis	74
2. Daftar Wawancara	75
3. Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan	77
4. Persetujuan Izin Penelitian	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dan arah perekonomian untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui bidang ekonomi khususnya di wilayah kota Makassar. Masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, memiliki suatu kesadaran bahwa hidup mereka ini sangat bergantung pada perusahaan dimana mereka bekerja. Pada saat mereka masih aktif penghasilan nampaknya bukanlah menjadi persoalan. Namun, jika suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut, maka kontinuitas kehidupan mereka akan terganggu. Persoalan ini apabila dilihat secara sepintas mungkin adalah persoalan yang mudah. Tetapi jika dilihat dari skala yang lebih luas, bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Misalnya persoalan hari tua (usia lanjut) atau berhenti bekerja sewaktu-waktu secara langsung atau tidak langsung, pasti ada dibenak mereka. Hal ini mungkin juga berpengaruh pada konsentrasi kerja karyawan dan bukan tidak mungkin jika akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas karyawan.

Seiring dengan berjalannya pembangunan dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran untuk mencapai suatu kualitas hidup yang lebih baik semakin bertambah. Ini bisa dilihat dari sikap dan tindakan hampir setiap orang yang menginginkan kesejahteraan hidupnya, pada saat masih aktif bekerja maupun pada saat memasuki masa pensiun di usia lanjut. Mereka menginginkan adanya suatu jaminan dan kepastian akan

kelangsungan kesejahteraan mereka disaat sudah tidak bekerja lagi. Maka sebagai kompensasi jasa mereka di adakannya program pensiun sebagai solusi terhadap masalah kesejahteraan ekonomi setiap individu.

Antara perusahaan dengan karyawan sebenarnya merupakan bagian integral yang saling membutuhkan. Diantara keduanya bisa dikombinasikan suatu kerja sama yang saling mutualis. Disatu pihak karyawan memerlukan ketenangan kerja dan jaminan-jaminan mereka, dan di lain pihak perusahaan membutuhkan tenaga mereka untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Antara dua kehendak ini yang seharusnya dipadukan.

Berkenaan dengan hal itu, pemerintah nampaknya menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangka inilah perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah dana pensiun. Dengan adanya dana pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua.

Dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola dana pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah purnakarya.

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan kesejahteraan pada karyawan. Oleh karenanya baik instansi pemerintah maupun swasta mengadakan program pensiun bagi para pegawainya, dan diharapkan dengan adanya program pensiun akan memberikan motivasi yang

tinggi bagi karyawan sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan untuk meningkatkan produktivitas usahanya tercapai, sehingga akan menguntungkan baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan itu sendiri.

Dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan, dana pensiun merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh perusahaan ketika karyawannya telah memasuki usia pensiun. Iuran pensiun dihimpun dari karyawan selama masa kerja yang langsung dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya. Ketika perusahaan menghimpun iuran pensiun dari pemotongan gaji karyawan, maka perusahaan akan melakukan pencatatan pemotongan iuran pensiun terhadap gaji karyawan.

Di tinjau dari misi dan kegiatan usahanya, dana pensiun mempunyai kekhususan yang berlainan dengan suatu perusahaan. Maka informasi keuangan pokok yang perlu disajikan dalam laporan keuangan juga mempunyai kekhususan. Pihak yang paling utama harus dilindungi kepentingannya adalah para peserta program pensiun yang telah mempercayakan hari tuanya kepada dana pensiun. Maka dari itu perlu disusun standar akuntansi keuangan yang khusus untuk dana pensiun. Standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang dana pensiun yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 (revisi 2010) tidak hanya mengatur entitas dana pensiun tetapi mengatur seluruh entitas yang menyelenggarakan program manfaat purnakarya termasuk didalamnya entitas dana pensiun itu sendiri.

Pencatatan adalah suatu kegiatan penghimpunan data dengan cara mencatat sehingga mampu memberikan satu kesatuan informasi. Pencatatan

itu sendiri sangat penting bagi suatu perusahaan karena pencatatan bagian awal dari kegiatan akuntansi dimana seluruh bukti atau transaksi itu harus dilakukan pencatatan, agar menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan.

Pelaporan keuangan dana pensiun diatur dalam pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 (revisi 2010) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dan tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang dana pensiun hanya saja objek yang jadi sasaran penelitian yaitu pada perusahaan PT. Taspen, dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa segala kegiatan sampai pelaporan keuangan telah sesuai dengan PSAK No. 18 (revisi 2010) termasuk di dalamnya tentang pelaporan dana pensiun. Sehubungan dengan itu, peneliti juga ingin melakukan penelitian yang sama mengenai dana hanya saja pada objek yang berbeda yaitu pada BPJS Ketenagakerjaan , peneliti ingin mengetahui apakah kegiatan sampai pelaporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No. 18 (revisi 2010) yang juga termasuk didalamnya mengenai dana pensiun. Adapun judul penelitian yang akan peneliti angkat yaitu, sebagai berikut “Tinjauan Prosedur Dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun berdasarkan PSAK No. 18 revisi 2010 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun berdasarkan PSAK No. 18 revisi 2010 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui apakah dana pensiun telah dikelola sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga bisa dipakai untuk merevisi undang-undang serta peraturan yang ada.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan informasi maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai dana pensiun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prosedur dan Pencatatan Akuntansi

1. Pengertian Prosedur

Mulyadi (2013:5) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013:8), diantaranya sebagai berikut :

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi (2013:15) diantaranya sebagai berikut :

- a. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- b. Mengubah pekerjaan yang berulang ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlunya saja.

- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Pencatatan Akuntansi

Simamora (2012:4) pencatatan adalah pembuatan suatu catatan pembukuan, kronologis kejadian yang terjadi, terukur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. Sedangkan Menurut Mulyadi (2013:196) Pencatatan adalah suatu urutan ketiga klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan adalah suatu kegiatan penghimpunan data dengan cara mencatat yang mampu memberikan satu kesatuan informasi.

Samryn (2014:3) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Accounting Principle Board Statement No. 4 (Harahap 2015:2) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan

untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan.

Akuntansi atau ada juga yang menyebut akunting adalah merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Melalui media sistem akuntansi semua transaksi yang dilakukan perusahaan dapat dicatat dalam buku perusahaan dan bermuara ke laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan.

Untuk mengenal lebih jauh sosok akuntansi yang merupakan alat bantu manajemen, maka perlu diketahui siklus, sistem atau proses akuntansi sebagai dasar yang sangat penting dalam melahirkan dan memproduksi laporan keuangan. Ada beberapa tahapan prosedur akuntansi yaitu sebagai berikut:

a. Transaksi / bukti

Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan (aset, utang dan modal) hasil usaha (penghasilan dan biaya) perusahaan/lembaga.

b. Buku harian jurnal

Buku harian jurnal ini sekaligus menggolongkan transaksi mana yang dikelompokkan memengaruhi perkiraan debet dan mana yang digolongkan sebagai yang akan memengaruhi perkiraan sebelah. Kegiatan ini merupakan awal dari proses akuntansi.

c. Buku besar (*Ledger*)

Buku besar merupakan tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Jadi seluruh jurnal dimasukkan sesuai kelasnya kedalam buku besar dengan cara memindahbukukan semua jurnal (*posting*) ke buku besar.

d. Neraca lajur (*Work Sheet*)

Untuk menyusun laporan keuangan biasanya dibuat neraca lajur untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur mempunyai beberapa lajur yang masing-masing dapat dipakai yaitu ada yang terdiri dari 8 (delapan) lajur, 10 (sepuluh) lajur atau 12 (dua belas) lajur yang masing-masing berisi jenis laporan yang akan dibuat. Berdasarkan neraca lajur maka kita dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan karena data dan bahannya sudah ada tinggal masukkan ke dalam format laporan yang tersedia.

B. Dana Pensiun

1. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku". Sedangkan Kasmir (2011:325) dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil

sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana pensiun akan mengelola uang yang diperoleh dari iuran peserta program pensiun, dan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kembali ketika peserta program pensiun memasuki masa pensiun. Kewajiban tersebut menuntut dana pensiun mengelola keuangannya secara optimal untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Pengelolaan keuangan oleh dana pensiun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Peran dari undang-undang ini adalah sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah agar pengelolaan iuran dana pensiun dapat diatur dengan sebaik mungkin tanpa ada yang dirugikan.

Dana Pensiun dibentuk dengan tujuan untuk melindungi para pekerja dari permasalahan di masa yang datang. Sehingga untuk mengatasi permasalahan plan yang kemungkinan terjadi maka diciptakan sebuah yang usaha pencegahan seperti penyelenggaraan program pensiun (pension) dikelola sendiri oleh perusahaan – perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini.

Dana pensiun lembaga keuangan maupun untuk dana pensiun pemberi kerja harus terdaftar secara hukum sehingga para peserta pensiun tetap mendapatkan kepastian hukum dari program yang diikutinya. Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu

perusahaan. Luran ini kemudian diinvestasikan lagi kedalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan.

2. Tujuan Dana pensiun

Tujuan penyelenggaraan dan penerimaan pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dan karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiun, dimana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

a. Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah :

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan diri diperusahaan tersebut.
2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaan.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.
6. Memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

b. Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah :

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah pensiun.

2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
- c. Bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah :
1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
 2. Untuk membantu dan mendukung program pemerintah.
 3. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta

3. Jenis-Jenis Dana Pensiun

Menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang jenis-jenis dana pensiun, antara lain :

b. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, adanya pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

c. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri

yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

4. Manfaat Dana Pensiun

Menurut UU No.11 Tahun 1992 manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif manfaat pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Secara umum manfaat dana pensiun terdiri dari 5 (lima) yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun, usia wajib pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.
- c. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja.
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja

sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- e. Manfaat pensiun janda/duda atau anak adalah dalam hal peserta meninggal dunia atau pensiunan meninggal dunia, maka janda/duda/anak berhak atas manfaat pensiun.

4. Asas-asas Pokok Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan dana pensiun di negara kita. Dalam kedudukannya penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki 5 (lima) asas yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai maksud dan tujuan utama dan pensiun di Indonesia ini. Asas-asas pokok yang dimaksud, yaitu:

- a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, serta diurus dan dikelola oleh suatu badan pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b. Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu peserta itu pensiun. Sebab itulah undang-undang tidak memperkenankan pembentukan

cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.

- c. Asas pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Asas ketiga dana pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
- d. Asas penghasilan yang ditunda dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

C. Program pensiun

1. Pengertian Program Pensiun

Program pensiun adalah suatu program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun (manfaat pensiun) untuk pesertanya. Dana ini sangat dibutuhkan ketika seseorang telah memasuki usia tidak produktif dan penghasilannya terhenti ketika memasuki usia tidak produktif tersebut, sementara biaya kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Keikutsertaan seseorang pada dana pensiun dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah biaya hidup. Dengan adanya tunjangan hari tua atau dana pensiun, membuat karyawan menjadi loyal kepada perusahaan atau tempat ia bekerja.

Menurut Undang-Undang No. 11 1992 , program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun ditekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

2. Jenis program pensiun

Jenis program pensiun menurut Undang- Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun sebagai berikut :

- a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yaitu program pensiun yang jumlah manfaat pensiunnya telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.
- b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta manfaat pensiun.

Sistem pembayaran pensiun pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawannya. Ketentuan ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan No.50/PMK.010/2012. Menurut ketentuan ini

pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua rumus yang tersedia yaitu rumus bulanan atau sekaligus.

3. Fungsi Program Pensiun

Program pensiun mempunyai 3 (tiga) fungsi, fungsi asuransi, fungsi tabungan, fungsi pensiun. Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Program pensiun tabungan, karena selama masa kerja karyawan harus membayar iuran (seperti premi). Program pensiun memiliki fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Asuransi

Penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Sebelum memasuki usia pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun.

b. Fungsi Tabungan

Lembaga keuangan dana pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian iuran akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Besarnya manfaat pensiun peserta tergantung pada :

1. Akumulasi dana yang telah disetor
2. Jangka waktu pesertaan
3. Hasil pengembangan dana yang terkumpul

Sebagai contoh, seorang peserta ingin mengakhiri kepesertaannya. Kepada peserta tersebut, diberikan sejumlah dana yang besarnya sama dengan iuran yang telah disetorkan kepada dana pensiun. Hal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dana pensiun dalam jangka panjang.

c. Fungsi Pensiun

Fungsi telah rujukan dari azas pokok penyelenggaraan program pensiun, yaitu azas penundaan manfaat pensiun. Azas penundaan manfaat pensiun artinya peserta akan diberikan jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah pensiun.

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 revisi 2010

Dana Pensiun suatu lembaga yang mandiri dan mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana milik peserta program pensiun haruslah dikelola secara profesional. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan manajemen dana pensiun sangat menentukan portofolio investasi dana peserta, pernyataan standar akuntansi keuangan No.18 (revisi 2010) tentang akuntansi dana pensiun ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan tentang dana pensiun yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Arah investasi dana pensiun yang jumlahnya diantisipasi semakin lama semakin signifikan akan sangat

menentukan pilihan prioritas pendanaan sektor industri dalam pembangunan. Nasib para pensiunan juga tergantung pada keberhasilan dana pensiun. Sehubungan dengan itu maka sebagaimana layaknya suatu lembaga yang didalamnya tersangkut kepentingan publik manajemen dana pensiun haruslah transparan.

Akuntansi dana pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan dana pensiun pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun. Program manfaat punakarya dikenal dalam sebagai istilah, seperti: program pensiun, tunjangan hari tua, program purnabakti, dan program punakarya. PSAK Nomor 18 (revisi 2010) menganggap program manfaat punakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program manfaat punakarya.

PSAK No. 18 revisi 2010 menganggap program manfaat punakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program manfaat punakarya. PSAK 18 revisi 2010 mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat punakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan peserta secara individual tentang hak manfaat punakarya.

Program Manfaat Purakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat punakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau lumpsum) ketika manfaat semacam itu, atau iuran selanjutnya untuk karyawan, dapat

ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas. Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif manfaat pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing.

Pelaporan Keuangan Dana Pensiun diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 (revisi 2010) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat menyajikan informasi keuangan yang signifikan secara lebih handal.

Tujuan pelaporan dana pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan serta kinerja investasinya yang berguna untuk menentukan besarnya kekayaan dana pensiun dihubungkan dengan besarnya kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada peserta pada saat tertentu.

1. Laporan Keuangan Dana Pensiun

Laporan keuangan untuk program pensiun yang sesuai dengan PSAK No. 18 (revisi) 2010 yang terdiri dari :

- a. Laporan keuangan program iuran pasti mencakup:
 1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
 2. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan

Tujuan pelaporan program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodic mengenai penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan, antara lain terdiri atas:

1. Penjelasan atas kegiatan signifikan program manfaat purnakarya selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan yang terkait dengan program tersebut, keanggotaan, syarat, dan kondisi.
 2. Pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode pelaporan.
 3. Penjelasan atas kebijakan investasi.
- b. Laporan keuangan program manfaat pasti mencakup:
1. Laporan yang menyajikan:
 - a. Asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
 - b. Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.
 - c. Surplus atau defisit
 2. Laporan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, termasuk salah satu dari:
 - a. Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji
 - b. Referensi nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji menyertai laporan aktuaris.

Tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. Tujuan tersebut lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan, antara lain terdiri atas:

1. Penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan yang terkait dengan program manfaat purnakarya, keanggotaan, syarat, dan kondisi.
 2. Pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode pelaporan.
 3. Informasi aktuarial sebagai salah satu bagian dari laporan atau sebagai laporan terpisah.
 4. Penjelasan tentang kebijakan investasi.
- c. Pengungkapan Laporan Keuangan

Laporan keuangan program manfaat purnakarya yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti, berisi informasi berikut.

1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.
2. Ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan.
3. Penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program purnakarya selama periode tersebut.

Laporan keuangan yang disediakan oleh program manfaat purnakarya termasuk berikut ini jika memungkinkan,

1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, mengungkap:
 - a. Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya;
 - b. Dasar penilaian aset;
 - c. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga;

- d. Rincian setiap investasi pemberi kerja
 - e. Liabilitas kecuali nilai aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.
2. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya menyajikan hal-hal sebagai berikut :
- a. iuran pemberi kerja
 - b. iuran karyawan;
 - c. pendapatan investasi seperti bunga dan deviden
 - d. pendapatan lain- lain
 - e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang (analisis, misalnya purnakarya, kematian, dan cacat serta pembayaran secara lumpsum)
 - f. Beban administrasi
 - g. Beban lain – lain
 - h. Pajak penghasilan
 - i. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi
 - j. Transfer dari dan untuk program purnakarya lain.
3. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan
4. Untuk program manfaat pasti, nilai kini aktuarial atas manfaat terjanji yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji sesuai persyaratan program purnakarya, jasa yang diberikan pada tanggal pelaporan dan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi.
5. Untuk program manfaat pasti, penjelasan signifikan mengenai asumsi aktuarial yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji

d. Pelaporan Keuangan

Pada program manfaat pasti informasi disajikan dalam salah satu format berikut, yang mencerminkan perbedaan praktek pengungkapan dan penyajian informasi aktuaris.

1. Suatu laporan dimasukkan kedalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit.
2. Laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset tersedia untuk manfaat purnakarya.
3. Laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan menggunakan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah.

2. Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun

Untuk dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan dana pensiun dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan harus memiliki 4 (empat) karakteristik kualitatif yaitu:

b. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam

laporan keuangan dana iuran pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara dengan ketentuan yang wajar.

c. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya, karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan.

d. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

e. Dapat dibandingkan

Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai dana pensiun sebagai berikut:

Astriani dan Musmini, (2013) tentang Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Singaraja. Hasil penelitiannya bahwa Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Singaraja pada umumnya sudah baik, yaitu semuanya sudah tersusun atau terprogram dengan jelas, baik dari awal pembuatan rekening sampai pembayaran dana pensiun, dan masing-masing pos sudah melaksanakan tugasnya atau kewajibannya dengan baik sehingga para peserta dana pensiun tidak merasa bingung pada saat akan mengambil dana pensiun.

Setiono, dkk (2017) tentang Analisis Pengendalian Intern Dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan pada PT. Taspen Cabang Manado. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pengawasan intern atas pembayaran dana pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado sudah efektif, hal ini dibuktikan dalam penggunaan aplikasi ACB (Application Core Bisnis) yang berfungsi untuk melakukan perhitungan, mengolah, mengontrol, serta mendapatkan informasi-informasi dana pensiun dari berbagai mitra bayar berjalan dengan baik.

Rengkung, dkk (2015) tentang evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja pada PT. PLN Wilayah Suluttengg. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi pencatatan dan pelaporan telah menerapkan prosedur pencatatan potongan iuran pensiun sesuai dengan teori, dan pelaporan potongan iuran pensiun dengan

benar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24 revisi 2010 tentang Imbalan Kerja.

Sharasanti dan Ratnawati (2017) tentang Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Universitas Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan dari dana pensiun Universitas Surabaya sangat baik.

Meilani (2015) tentang Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Pengelolaan Dana Pensiun pada DPLK Muamalat belum baik bisa dilihat dari kurangnya Sumber Daya.

Mose dan Elim (2016) tentang Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun pada PT. Pos Indonesia Cabang Manado dan kesimpulannya bahwa perlakuan pencatatan pemotongan iuran pensiun pada PT. Pos Indonesia telah sesuai dengan teori pencatatan potongan iuran pensiun pada umumnya.

Sari dan Efrianti (2014) tentang Analisis Perbandingan Psak No. 18 Tahun 1994 Dan Revisi 2010 Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Bogor. Dan kesimpulannya Perbandingan PSAK No. 18 (1994) dan PSAK No. 18 (revisi 2010) antara lain terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yang dimana ruang lingkup PSAK No. 18 (1994) hanya mencakup entitas dana pensiun, sedangkan ruang lingkup PSAK No. 18 (revisi 2010) tidak hanya mencakup entitas dana pensiun yang sering dianalogikan berhenti bekerja karena memasuki usia pensiun, tetapi juga mencakup seluruh entitas purnakarya yang diartikan berhenti bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan..

Yunawati (2016) tentang Analisis Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun Terhadap Manfaat Pensiun pada PT. Perkebunan Nusantara. Hasil penelitian ini menyimpulkan Analisis sistem pemberian tunjangan pensiun terhadap manfaat pensiun PT. Perkebunan Nusantara yaitu secara keseluruhan sistem pemberian tunjangan pensiun bulanan tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat pensiun.

Sembung, dkk (2015) tentang Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Bank Sulut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan dana pensiun sudah sesuai dengan keputusan peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/BL/2012. Dan Dana Pensiun PT. Bank Sulut sudah mengungkapkan dan menyajikan laporan keuangan mereka dengan benar, namun ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan PSAK No. 18.

Nussy (2014) tentang Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT Taspen Cabang Manado. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan Dana Pensiun Taspen pada tahun 2012 – 2013, penyajiannya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu


No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Setiono, dkk (2017)	Analisis Pengendalian Intern Dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan Pada PT. Taspen Cabang Manado.	Metode yang digunakan yaitu deskriptif pendekatan kualitatif	Penerapan pengawasan intern atas pembayaran dana pensiun pada perusahaan tabungan dan asuransi pegawai negeri sudah efektif, hal ini dibuktikan dalam penggunaan aplikasi ACB (Aplication Core Bisnis) yang berfungsi untuk Melakukan perhitungan, mengolah, mengontrol, serta mendapatkan informasi-informasi dana pensiun dari berbagai mitra bayar berjalan dengan baik.
2	Astriani dan Musmini (2013)	Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Singaraja.	Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada Perusahaan Perbankan pada umumnya sudah baik, yaitu semuanya sudah tersusun atau terprogram dengan jelas, baik dari awal pembuatan rekening sampai pembayaran dana pensiun, dan masing-masing pos sudah melaksanakan tugasnya atau kewajibannya

				dengan baik sehingga para peserta dana pensiun tidak merasa bingung pada saat akan mengambil dana pensiun.
3	Rengkung, dkk (2015)	Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja pada PT. PLN wilayah Suluttengg.	Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi	Evaluasi pencatatan dan pelaporan pada perusahaan listrik negara telah menerapkan prosedur pencatatan potongan iuran pensiun sesuai dengan teori, dan pelaporan potongan iuran pensiun dengan benar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24 revisi 2010 tentang Imbalan Kerja.
4	Yunawati (2016)	Analisis Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun Terhadap Manfaat Pensiun Pada PT. Perkebunan Nusantara.	Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara beberapa narasumber perkebunan dan data sekunder berupa arsip perkebunan PTPNV (Persero) Sei Rokan.	Hasil penelitian Analisis sistem pemberian tunjangan pensiun terhadap manfaat pensiun pada perusahaan perkebunan nusantara yaitu Secara keseluruhan Sistem pemberian tunjangan Pensiun Bulanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manfaat Pensiun.
5	Sharasanti dan Ratnawati (2017)	Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Universitas Surabaya	Metode digunakan dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari

			pendekatan deskriptif kuantitatif dan tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi	Dana Pensiun Universitas Surabaya sangat baik.
6	Mose dan Elim (2016)	Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun pada PT. Pos Indonesia Cabang Manado	Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan pengumpulan dengan wawancara, dokumentasi dan perpustakaan	Perlakuan pencatatan pemotongan iuran pensiun pada PT. Pos Indonesia telah sesuai dengan teori pencatatan potongan iuran pensiun pada umumnya.
7	Meilani (2015)	Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif	Sistem Pengelolaan Dana Pensiun pada DPLK perbankan belum baik bisa dilihat dari kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) .
8	Sari dan Efrianti (2014)	Analisis Perbandingan Psak No. 18 Tahun 1994 Dan Revisi 2010 Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Taspen Cabang Bogor	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif	Perbandingan PSAK No. 18 (1994) dan PSAK No. 18 (revisi 2010) antara lain terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yang dimana ruang lingkup PSAK No. 18 (1994) hanya mencakup entitas dana pensiun, sedangkan ruang lingkup PSAK No. 18 (revisi 2010) tidak hanya mencakup entitas dana pensiun yang sering dianalogikan berhenti bekerja karena memasuki

				usia pensiun, tetapi juga mencakup seluruh entitas purnakarya yang diartikan berhenti bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan.
9	Nussy (2014)	Analisis Penerapan Psak NO.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado	Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif	Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dana pensiun Taspen pada tahun 2012 – 2013, penyajiannya telah sesuai dengan (PSAK) Nomor 18 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
10	Sembung, dkk (2015)	Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun PT. Bank Sulut	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Hasil dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan dana pensiun sudah sesuai dengan keputusan peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/BL/2012. Dan Dana Pensiun PT. Bank Sulut sudah mengungkapkan dan menyajikan laporan keuangan mereka dengan benar, namun ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan PSAK No. 18

F. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun sudah sesuai berdasarkan (PSAK) No. 18 (revisi) 2010 pada BPJS ketenagakerjaan Cabang Makassar”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2014:14) jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, tehnik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang berlokasi di jalan Urip Sumaharjo km.4.5, Pampang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, mulai dari bulan Juli sampai Agustus 2018.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari para responden melalui hasil wawancara mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014:401) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara sebagai berikut yaitu:

1. Wawancara digunakan karena peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
2. Studi pustaka teknik ini digunakan melakukan studi kepustakaan melalui literatur, jurnal, dan informasi online.

E. Metode Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menjelaskan dan menggambarkan bagaimana tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Perusahaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial (BPJS) merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari Jamsostek. Sebelum menjadi BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun

1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.

b. Misi

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen Untuk :

1. Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

3. Manfaat Program Jaminan Pensiun

a. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

b. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.

c. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:

1. Meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% atau.
2. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

d. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta:

1. Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
2. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
3. Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

e. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat

adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.

f. Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:

1. Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun.
2. Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%.
3. Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.

g. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun.
2. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.

h. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa iur dibagi 12 (dua belas).

i. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun

bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

- j. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
- k. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

4. Kepesertaan Program Jaminan Pensiun

Peserta program jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:

- a. Pekerja pada perusahaan
- b. Pekerja pada orang perseorangan

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti program jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. selanjutnya pemberi kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan organisasi kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsinya masing-masing.

Setiap perusahaan sudah pasti memiliki susunan organisasi, struktur organisasi yang menunjukkan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian atau posisi maupun orang yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. Tujuan dibentuknya struktur organisasi dalam perusahaan adalah untuk memudahkan pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas yang telah dibagi sesuai dengan bidang masing-masing, juga menunjukkan alur wewenang dan tanggung jawab karyawan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan struktur organisasi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, dapat diuraikan diskripsi jabatannya atau wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Cabang

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan di unit kerjanya.
2. Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional di kantor cabang.
3. Menyerahkan dan memastikan peningkatan pelayanan kepada peserta.
4. Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan terhadap personalia, sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran usaha.

b. Kepala Bidang Pemasaran PU

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu :

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya bidangnya.
2. Menyusun program pemasaran dalam rangka pengembangan kepesertaan dan pengelolaan kepesertaan di kantor cabang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, sebagai acuan kegiatan operasional.
3. Mengkoordinasikan implementasi program penyusunan di bidang jasa konstruksi dan sektor informal serta memantau tingkat pencapaian, untuk memastikan target kepesertaan tercapai dengan efektif dan efisien
4. Menerapkan program pengelolaan kepesertaan di cabang, untuk memberikan nilai tambah bagi peserta yang sudah terdaftar.

c. Kepala Bidang Keuangan dan TI

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu :

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang keuangan & TI cabang kelas 1 keuangan & TI, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang keuangan & TI cabang.
2. Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap unit kerja, untuk memperoleh acuan dalam pengelolaan dana
3. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, agar kegiatan operasional cabang dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.
4. Mengkoordinasikan pencatatan transaksi keuangan, untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat.

d. Kepala Bidang Pemasaran BPU

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu :

1. Melakukan kegiatan pemasaran, guna meningkatkan perluasan kepersetaan sesuai target.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pemasaran
3. Melakukan pertemuan kelompok serta kunjungan dalam rangka kepesertaan program khusus (sector informal dan jasa konstruksi).
4. Menerima pendaftaran proyek dan peserta sektor informal

e. Kepala Bidang Umum & SDM

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu :

1. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan karyawan serta perkembangannya untuk optimalisasi kegiatan kantor cabang.
2. Mempersiapkan pelaksanaan diklat sesuai batas kewenangan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan karyawan.

3. Memastikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, administrasi dan kerumahaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Umum & SDM, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya.


f. Kepala Bidang Pelayanan

Bidang pelayanan adalah bidang yang sangat erat kaitannya dengan peserta dimana bidang ini akan berhubungan langsung dengan para peserta dimana cara pelayanan yang sesuai dengan standar kerja perusahaanlah yang akan menjadi tolak ukur kepuasan yang peserta rasakan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab yang pertama kali adalah para staf-staf pelayanan (petugas di loket-loket, *customer care dan customer service*) yang kemudian di pertanggungjawabkan atau di kendalikan dan diawasi penuh oleh kepala bidang pelayanan dimana kepala bidang pelayanan akan bertanggung jawab dan diawasi langsung oleh atasannya dalam hal ini kepala cabang. Adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut, yaitu :

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pelayanan, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya dibidang pelayanannya.
2. Mengkoordinasikan proses penetapan jaminan, guna memperoleh besaran jaminan yang akurat.
3. Mengkoordinasikan kegiatan bagi peserta, agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan .

4. Mengkoordinasikan penyelesaian keluhan peserta, guna meningkatkan kepuasan peserta.
5. Memantau kinerja petugas pelayanan (*customer service*), untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan yang telah ditetapkan.
6. Menyusun laporan kegiatan guna mendukung penyusunan laporan kegiatan cabang.
7. Mengkoordinasikan penyelesaian klaim terhadap waktu dan mengendalikan pelayanan jaminan serta menanggapi keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta.
8. Mengkoordinasikan kegiatan verifikasi berkas penetapan jaminan.
9. Mengendalikan kasus klaim yang belum/ tidak di tindak lanjuti oleh peserta untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Makassar



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun

a. Prosedur pengajuan permohonan dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan kegiatan-kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (*mensortasi*), memindah, dan membandingkan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar. (Mulyadi, 2001 : 5-6).

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (klerikal), biasanya adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. (Baridwan, 1994 : 3)

Prosedur pengajuan permohonan dana pensiun seseorang atau karyawan terlebih dahulu mendaftarkan diri di kantor BPJS, dengan syarat sebagai berikut:

1. Asli dan salinan SIUP / surat izin usaha perdagangan
2. Asli dan salinan NPWP perusahaan
3. Asli dan salinan akta perdagangan perusahaan
4. Salinan KTP / kartu tanda penduduk masing-masing karyawan
5. Salinan KK / kartu keluarga masing-masing karyawan
6. Pas foto warna karyawan, 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar

Setelah persyaratan lengkap, maka akan di proses oleh pihak BPJS, peserta sudah aktif menjadi peserta pensiun BPJS dan membayar iuran setiap bulan untuk mendapatkan manfaat dana pensiun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai BPJS bagian keuangan Cabang Makassar, setoran iuran pensiun yang diterima dari peserta adalah sebesar 3 %, yang terdiri atas 2 % dari pemberi kerja dan 1 % dari iuran peserta. Perusahaan A mendaftarkan 10 karyawannya dengan gaji dasar dari masing-masing karyawan sebesar 3.700.000, ditambah tunjangan tetap setiap bulannya sebesar 1.000.000 maka total keseluruhan dari gaji dan tunjangan tetap karyawan sebesar 47.000.000 dengan iuran peserta 1 % dan iuran pemberi kerja 2 %. Maka pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat pembentukan iuran yang dicatat pada tanggal akhir periode atau tanggal 30 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Piutang iuran	1.410.000
Pendapatan iuran	1.410.000

Pada jurnal diatas, dapat dilihat bahwa BPJS menjurnal akun piutang iuran pada debet dan pendapatan iuran di kredit, karena pembayaran belum diterima tapi perusahaan sudah mengakui sebagai pendapatan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan sebuah perusahaan agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman adalah dengan memberikan dana pensiun kepada karyawannya. Pensiun merupakan

tambahan untuk memperoleh penghasilan setelah mereka selesai bekerja. Karena banyak orang yang berfikir bahwa pada saat mereka pensiun, mereka merasa sudah tidak bisa produktif bekerja lagi. Pemberian pensiun bagi para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi kepada karyawannya untuk lebih giat bekerja. Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan pelayanan pembayaran dana pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan dana pelayanan pembayaran pensiun ini jika dilihat dari kaca mata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagai bidang investasi.

Secara umum prosedur pembayaran dana pensiun sama, yaitu diawali dengan pembuatan rekening tabungan baru kemudian para peserta yang akan memasuki masa pensiun mendaftarkan diri ke BPJS setelah itu tinggal mengambil dana pensiunnya. Tetapi ada perbedaan sedikit antara tahun genap dan tahun ganjil, yaitu pada saat tahun ganjil para penerima dana pensiun harus mengisi formulir Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) dengan tujuan untuk mengetahui jumlah tanggungan yang masih ditanggung oleh para peserta pensiunan dan untuk mengetahui bahwa penerima pensiunan masih hidup atau sudah meninggal. Dalam perjalanannya terkadang ada sedikit permasalahan dimana orang yang terdaftar sebagai penerima dana pensiun meninggal dunia, selanjutnya akan diberikan kepada

pemegang hak waris. Untuk itu perlu di buat dengan tegas perjanjian siapa yang akan menjadi pemegang hak waris agar nanti tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Proses pemberian dana pensiun apabila yang menjadi pemegang hak dana pensiun meninggal, pemegang hak waris wajib melaporkan bahwa pemegang hak dana pensiun sudah meninggal dengan memberikan bukti-bukti bahwa dia memang benar pemegang hak waris serta harus mengisi formulir. Atas dasar inilah untuk selanjutnya pemegang hak waris bisa mengambil dana pensiun tersebut.

Peserta penerima dana pensiun di dalam mengambil dana pensiun menginginkan kondisi yang nyaman dan proses yang mudah dan cepat sehingga setiap lembaga keuangan yang melaksanakan kerja sama untuk membayarkan dana pensiun memerlukan prosedur penyaluran dana pensiun yang baik.

b. Syarat dan cara klaim jaminan pensiun, yaitu sebagai berikut:

1. Mengisi formulir 7 (formulir jaminan pensiun)

Formulir ini berlaku untuk semua jenis klaim pensiun. Formulir bisa download dari situs BPJS Ketenagakerjaan atau bisa didapat dari setiap kantor BPJS Ketenagakerjaan.

2. Melampirkan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat ini berlaku untuk semua jenis klaim jaminan pensiun BPJS. Jika hilang, lampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat pengantar dari perusahaan .

3. Membawa KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil jika belum punya e-KTP. Berlaku bagi semua jenis klaim jaminan pensiun BPJS.
4. Membawa kartu keluarga. Ini berlaku untuk semua jenis klaim jaminan pensiun.
5. Membawa referensi kerja/surat PHK/putusan PHI/SK direksi bagi peserta pensiun hari tua. Berlaku bagi semua jenis klaim jaminan pensiun.
6. Buku tabungan asli (dicopy 1 lembar)
7. NPWP (fotokopi)

Setelah peserta melengkapi dokumen- dokumen tersebut, maka peserta pensiun dapat langsung mengambil manfaat pensiunnya dengan cara yaitu, sebagai berikut:

1. Menuju bagian *customer service*, karena pada bagian ini kelengkapan dokumen akan diperiksa dan diteliti, selanjutnya akan dilakukan rekam data, setelah itu baru dilakukan perhitungan yang kemudian diserahkan ke bagian verifikasi.
2. Pada bagian verifikasi, berkas yang ada kembali diperiksa apakah layak untuk ditindak lanjuti atau tidak, jika tidak akan kembali dilakukan penelitian, jika ya maka berkas tersebut langsung diserahkan ke bagian otorisator.
3. Jika tidak memenuhi persyaratan peserta pensiun diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan yang tidak lengkap agar dapat diproses kembali setelah persyaratan benar-benar lengkap.

4. Setelah ditanda tangani oleh bagian otorisator, maka pencetakan voucher klaim dapat dilakukan.
5. Voucher yang telah dicetak akan ditanda tangani pada bagian pengesahan
6. Setelah disahkan voucher tersebut diberikan kepada bagian kasir, yang selanjutnya akan dicairkan ke peserta pensiun.

Jumlah peserta pensiun yang mendaftarkan diri di BPJS ketenagakerjaan Cabang Makassar tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Peserta Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Makassar Mulai Tanggal 1 Juli Tahun 2015 - 15 Agustus 2018

No	Tahun	Peserta
1	1 Juli 2015	1.580
2	2016	3.512
3	2017	4.415
4	15 Agustus 2018	5.530
Total		15.037

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Makassar, data diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa peserta pensiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimulai pada tanggal 1 juli 2015 peserta pensiun sebanyak 1.580 orang, pada tahun 2016 peserta pensiun sebanyak 3.512 orang, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 4.415 orang, dan pada tanggal 15 Agustus 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak

Berdasarkan jurnal diatas utang berkurang dan kas berkurang dikarenakan perusahaan mengeluarkan kas atas pembayaran manfaat pensiun.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan karyawan bagian keuangan yaitu bapak Muh. Eko Patria Jaya, mengatakan bahwa Pencatatan akuntansi dana pensiun sudah sesuai dengan PSAK No. 18 revisi 2010. Dapat dipertegas dengan ketentuan BPJS yang menggunakan program manfaat pasti yang diatur dalam undang-undang dan masuk ruang lingkup PSAK No. 18 revisi 2010. PSAK No. 18 revisi 2010 tidak hanya mengatur entitas dana pensiun tetapi mengatur seluruh entitas yang menyelenggarakan program manfaat purnakarya (termasuk didalamnya dana pensiun).

2. Penyaluran dana pensiun

Dana pensiun BPJS merupakan dana pensiun yang di adakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mengatasi resiko ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program yang dilaksanakan oleh dana pensiun tersebut mulai dari aktivitas menghimpun, mengelola, dan mengembangkan dana dari para peserta. Sumber dana yang dihimpun oleh dana pensiun BPJS berasal dari iuran pemberi kerja iuran peserta. Dalam mengelola dan mengembangkan dananya, pengurus dana pensiun melakukan investasi dalam bentuk portofolio (sekumpulan investasi).

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2015 mengenai penyelenggaraan program pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Peserta program jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:

- a. Pekerja pada perusahaan
- b. Pekerja pada orang perseorangan

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti program jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang di daftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tahun) berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, peserta wajib

memberithukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja yang baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya pemberi kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

Iuran program jaminan pensiun adalah sebagai berikut :

- a. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
- b. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta. BPJS ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.
- c. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
- d. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- e. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran yang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

Manfaat program jaminan pensiun bagi peserta BPJS ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

b. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (keejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan *density rate* minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.

c. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS) sampai dengan meninggal dunia atau ketenagakerjaan menikah lagi, dengan kondisi peserta:

- 1) Meninggal dunia bila masa iuran kurang dari 15 tahun, dimana masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan *density rate* 80% atau
- 2) Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

d. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang di daftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak yang di daftarkan mencapai 23 tahun atau bekerja atau menikah dengan kondisi peserta :

- 1) Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iuran kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
- 2) Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
- 3) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

e. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* 80%.

f. Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila :


- 1) Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iuran minimal 15 tahun.
 - 2) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%
 - 3) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.
- g. Manfaat pensiun yang diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Untuk 1 (satu) tahun pertama, manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun.
 - 2) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, manfaat pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- h. Formula manfaat pensiun adalah 1% (satu persen) dikali masa iuran dibagi 12 (dua Belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iuran dibagi 12 (dua belas)
- i. Pembayaran manfaat pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran manfaat pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bukan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- j. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat

berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.

- k. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

Penyaluran dana pensiun adalah memberi kembali uang kepada peserta pensiun yang diperoleh dari penghimpun dana dari peserta dengan menginvestasikan dalam bentuk portofolio (sekumpulan investasi) berupa surat utang, saham, deposito, reksadana, properti, dan penyertaan. Dari hasil penyaluran dana tersebut pihak BPJS akan memberikan manfaat kepada para peserta apabila sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau di alihkan ke ahli warisnya, dan cacat total. Dalam menyalurkan dana pihak BPJS lebih banyak ke surat utang karena investasi dalam bentuk surat-surat berharga.

Gambar. 4.2
Prosedur penyaluran dana pensiun



Sumber : Data olahan

Berdasarkan dari gambar 4.2 di atas dinyatakan bahwa prosedur penyaluran dana pensiun yang pertama harus ada peserta pensiun kemudian peserta tersebut di daftarkan oleh pemberi kerja atau mendaftarkan diri sendiri di kantor BPJS, ketika peserta dana pensiun telah mendaftarkan diri maka peserta harus membayar kewajibannya sebagai peserta pensiun dengan memotong gaji setiap bulannya. Iuran yang dibayarkan oleh peserta pensiun kemudian di lakukan pencatatan oleh pihak BPJS, pencatatan yang dilakukan BPJS yaitu piutang iuran disisi debet dan pendapatan di kredit karena BPJS sudah mengakui sebagai pendapatan. Setelah pihak BPJS melakukan pencatatan maka

dana peserta pensiun tersebut di kelola dengan cara menginvestasikan dalam bentuk portofolio. Dengan ketentuan dan peraturan yang ada dana tersebut akan dibayarkan manfaatnya kepada peserta pensiun di kemudian hari ketika sudah memasuki masa pensiun.

3. Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. Tujuan tersebut lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan, antara lain terdiri atas:

- a. Penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan yang terkait dengan program manfaat purnakarya, keanggotaan, syarat, dan kondisi.
- b. Pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode pelaporan.
- c. Informasi aktuarial sebagai salah satu bagian dari laporan atau sebagai laporan terpisah.
- d. Penjelasan tentang kebijakan investasi.

Pengungkapan Laporan keuangan program manfaat purnakarya yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti, berisi informasi sebagai berikut, yaitu:

- a. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.
- b. Ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan.
- c. Penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program purnakarya selama periode tersebut.

Laporan keuangan yang disediakan oleh program manfaat purnakarya termasuk berikut ini jika memungkinkan yaitu:

1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, mengungkapkan:
 - a. Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya;
 - b. Dasar penilaian aset;
 - c. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga;
 - d. Rincian setiap investasi pemberi kerja
 - e. Liabilitas kecuali nilai aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.
2. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya menyajikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. iuran pemberi kerja
 - b. iuran karyawan;
 - c. pendapatan investasi seperti bunga dan deviden
 - d. pendapatan lain- lain

- e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang (analisis, misalnya purnakarya, kematian, dan cacat serta pembayaran secara lumpsum)
- f. Beban administrasi
- g. Beban lain – lain
- h. Pajak penghasilan
- i. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi
- j. Transfer dari dan untuk program purnakarya lain.

Tabel 4. 2

**Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun BPJS
Ketenagakerjaan dengan PSAK No. 18 revisi 2010**

No	Pengungkapan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 18 revisi 2010 Paragraf 33-35	Perlakuan di Perusahaan	Keterangan
1.	Laporan Aset Neto: a. Aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya b. Dasar penilaian aset c. Rincian setiap Investasi tunggal yang melebihi 5 % dari aset neto tersedia untuk manfaat	a. Aset pada akhir periode BPJS terdiri dari investasi, dan aset lancar diluar investasi. b. Dasar penilaian aset, investasi dinilai dengan nilai wajar, sedangkan aset operasional dinilai dengan nilai buku. c. investasi tunggal yang melebihi 5 % dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya	Sesuai Sesuai Sesuai

	<p>purnakarya atau 5 % untuk setiap kelas atau jenis surat berharga.</p> <p>d. Liabilitas kecuali nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji</p>	<p>dikelompokkan antara lain surat utang, saham, deposito, reksadana.</p> <p>d. BPJS mengungkapkan liabilitas diluar kewajiban aktuarial berupa pendapatan diterima dimuka dan liabilitas lain.</p>	Sesuai
2.	<p>Laporan perubahan aset neto:</p> <p>a. Pendapatan investasi seperti bunga dan dividen</p> <p>b. Pendapatan lain-lain</p> <p>c. Manfaat yang dibayarkan dan terutang.</p>	<p>a. Pendapatan investasi diungkapkan dalam laporan perubahan aset neto dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan diakui sebagai penambahan atas aset. Pendapatan investasi yang diungkapkan berupa bunga, dividen, sewa, laba rugi pelepasan investasi.</p> <p>b. Pendapatan pada dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan diungkapkan sebagai pendapatan lain diluar investasi.</p> <p>c. Manfaat yang dibayarkan atau terutang diungkapkan dalam laporan perubahan aset neto sebagai manfaat</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>

	d. Beban administrasi	jatuh tempo. Akun-akun manfaat pensiun jatuh tempo diungkapkan secara lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Sesuai
	e. Beban lain-lain	d. Beban administrasi dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan diungkapkan sekaligus dalam beban dana operasional BPJS.	Sesuai
	f. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi	e. Selain beban administrasi dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan beban lain-lain berupa investasi, dan beban diluar investasi f. Laba rugi pelepasan investasi diungkapkan dalam klasifikasi pendapatan investasi.	Sesuai

Sumber : Hasil penelitian dan PSAK No.18 revisi 2010, data diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan aset neto dan laporan perubahan aset neto BPJS Ketenagakerjaan, dalam penyajiannya bisa dilihat dari akun-akun yang diungkapkan oleh BPJS sudah sesuai dengan PSAK No. 18 revisi 2010.

C. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh peneliti, yang menunjukkan bahwa tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun sudah sesuai dengan PSAK No. 18 revisi 2010. Dapat di pertegas dengan ketentuan BPJS yang menggunakan program manfaat pasti sampai pelaporan yang diatur dalam undang-undang dan masuk ruang lingkup PSAK No. 18 revisi 2010. tidak hanya mengatur entitas dana pensiun tetapi mengatur seluruh entitas yang menyelenggarakan program manfaat purnakarya (termasuk didalamnya dana pensiun).

Sedangkan prosedur penyaluran dana pensiun BPJS mulai dari calon peserta mendaftarkan diri untuk menjadi peserta kemudian membayar iuran setiap bulan, pihak BPJS melakukan pencatatan setelah dilakukan pencatatan, kemudian dana tersebut dikelola dan dikembangkan dalam bentuk portofolio (sekumpulan investasi) berupa surat utang, saham, deposito, reksadana, properti, dan penyertaan. Dari hasil penyaluran dana tersebut pihak BPJS akan memberikan manfaat kepada para peserta apabila sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau di alihkan ke ahli warisnya, dan cacat total.

Pencatatan sampai pelaporan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 18 revisi 2010, bisa dilihat dari akun-akun yang diungkapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyaluran dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari peserta mendaftarkan diri jadi peserta, membayar iuran setiap bulan untuk mendapatkan manfaat pada saat memasuki masa pensiun.
2. Pencatatan sampai pelaporan yang dilakukan oleh BPJS sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 18 revisi 2010.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan
Semoga dapat mempertahankan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun yang sesuai dengan PSAK No. 18 revisi 2010.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Dengan judul yang sama diharapkan menggunakan metode analisis dan obyek penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriani, L. D dan Musmini, L. S. 2013. *Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Singaraja*. Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3 No. 1, Juni 2013.
- Baridwan, Zaki, 1994. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. BPFE, Yogyakarta
- Harahap, S. S. 2015. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajawali Pers,
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft (ED) PSAK No. 18 (revisi 2010) tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya*. Jakarta.
- Kasmir, 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan ke 11, Rajawali Pers, Jakarta Jakarta..
- Mulyadi, 2013. *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2001. *Sistem Akuntansi Edisi tiga*, Salemba Empat, Jakarta
- Mose, C. I., dan Elim, I. 2016. *Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Manado*. Universitas Sam Ratulangi.
- Meilani, T. 2015. *Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT Bank Muamalat*.
- Nussy, A. F. P. 2014. *Analisis Penerapan Psak NO.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspem Cabang Manado*. Jurnal EMBA Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 444-453. *Indonesia, Tbk*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012 Tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 Mengenai Penyelenggaraan Program Pensiun*.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 2017. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar*
- Rengkung, J. M., Kalangi, L., dan Wokas, H.R.N. 2015. *Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (Studi Kasus Pada PT. PLN Wilayah Sulut tenggo)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03.

- Sembung, M. S. T., Sondakh, J. J dan Manossoh, H. 2015. *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun PT. Bank Sulut*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Samryn, L. M. 2014. *Pengantar Akuntansi*. Rajawali Pers, Jakarta
- Simamora, H. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Alfabeta, Bandung
- Sharasanti, D. A., dan Ratnawati. 2017. *Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Universitas Surabaya*. Jurnal Bisnis Terapan ISSN 2580 - 4928 Volume 01, Nomor 01
- Setiono, A., Elim, I., dan Rondonuwu, S. 2017. *Analisis Pengendalian Intern Dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 2341 -2348.
- Sari, E. I dan Efrianti, D. 2014. *Analisis Perbandingan PSAK No. 18 Tahun 1994 Dan Revisi 2010 Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Studi Kasus Pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 2 No. 1, 2014 pg. 17-30 STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852.
- Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992*. Jakarta
- Yunawati, S. 2016. *Analisis Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun Terhadap Manfaat Pensiun Pada PTPN V (Persero) Sei Rokan*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 No. 2
- www.bpjsketenagakerjaan.go.id

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Muh. Eko Patria Jaya
Jabatan : Penata Madya Keuangan
Tempat : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar

1. Apakah tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun sudah sesuai dengan PSAK No. 18 revisi 2010?

Jawab :

Laporan keuangan BPJS ketenagakerjaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Untuk entitas Purna Karya digunakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 18 revisi 2010 pada program JPN dan JHT. Jadi pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun sudah sesuai dengan PSAK No.18 revisi 2010.

2. Bagaimana prosedur penyaluran dana pensiun?

Jawab :

Mulai peserta mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pensiun setelah menjadi peserta kemudian membayar iuran setiap bulan sampai masa pensiun, dan dilakukan pencatatan dalam akuntansi.

3. Sumber dana pensiun diperoleh darimana?

Jawab :

Sumber dana pensiun, diperoleh dari iuran peserta. Dana diperoleh sebanyak 3 % dengan rincian 1 % dari peserta dan 2 % dari pemberi kerja.

4. Bagaimana pencatatan pada saat menerima setoran iuran dari peserta?

Jawab :

Piutang luran xxx

 Pendapatan luran xxx

5. Bagaimana pencatatan jurnal pada melakukan pembayaran manfaat kepada peserta?

Jawab :

Utang xxx

 Kas xxx

6. Dana yang diperoleh oleh BPJS dikelola dalam bentuk apa?

Jawab :

Dikelola dan dikembangkan dalam bentuk portofolio (sekumpulan investasi) diantaranya surat utang, saham, deposito, reksadana, properti, dan penyertaan.

7. Berapa jumlah peserta pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar?

Jawab ;

- a. 1 Juli 2015 jumlah peserta 1.580
- b. Tahun 2016 jumlah peserta 3.512
- b Tahun 2017 jumlah peserta 4.415
- c. 15 Agustus 2018 jumlah peserta 5.530

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rosdiana lahir pada tanggal 06 Desember 1993 di Desa Parangina, Bima dari pasangan suami istri Bapak A. Hamid dan Ibu ST. Mariam. Peneliti adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin 2 Pabentengan 2, lorong 2, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 09 Sape lulus tahun 2006, SMP Negeri 1 Sape lulus tahun 2009, SMA Negeri 2 Sape lulus tahun 2012, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
LAPORAN ASET NETO
PROGRAM JAMINAN PENSUN
Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN	31 MARET 2017	31 DESEMBER 2016
ASET		
Bank	610,400,082,341	27,736,551,694
Piutang luran	70,265,741,985	55,351,618,392
Piutang investasi	134,303,235,931	-
Piutang Hasil Investasi	194,940,628,749	92,855,865,259
Piutang Kontribusi BPJS	-	-
Piutang lain	48,793,288,592	21,799,942,291
Deposito	2,218,841,195,706	3,000,262,571,396
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-
Saham	2,215,180,202,650	1,555,485,841,351
Reksadana	1,494,485,701,563	1,633,884,639,577
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK EBA)	-	-
Dana Investasi Real Estate	-	-
Sukuk	1,626,568,440,641	1,063,394,525,649
Obligasi	6,332,703,695,718	4,744,234,660,373
Penyertaan Langsung	-	-
Properti Investasi	-	-
Aset Lain	-	-
Total Aset	14,946,482,213,876	12,195,006,215,982
LIABILITAS		
Liabilitas Kepada Peserta		
Utang Jaminan Siap Bayar	69,863,590	25,855,780
Utang Kepada BPJS		
Utang Biaya Operasional Kepada BPJS	11,418,479,969	5,763,074,470
Utang Talangan Kepada BPJS	-	-
Utang Kepada Pihak Ke Tiga	-	103,745,954
Utang Pajak	7,694,587	3,376,672
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Liabilitas JP Berkala Belum Jatuh Tempo	-	-
Liabilitas Pensiun Jatuh Tempo	234,050,162,659	186,609,558,866
Liabilitas Lain	11,271,559,533	3,868,957,512
TOTAL LIABILITAS	256,817,760,338	196,374,569,254
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT JAMINAN PENSUN	14,689,664,453,538	11,998,631,646,728
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	14,946,482,213,876	12,195,006,215,982

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PROGRAM JAMINAN Pensiun
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN	31 MARET 2017	31 MARET 2016
PENDAPATAN		
Pendapatan Luran Pensiun	2,511,803,427,545	1,845,511,569,839
Kontribusi dari BPJS	-	-
Bantuan Pemerintah	-	-
Pendapatan Investasi		
Pendapatan Bunga	166,181,085,766	63,189,428,670
Pendapatan Bagi Hasil	31,705,536,503	23,068,161,905
Pendapatan Dividen	20,722,880,170	26,369,280
Pendapatan Sewa	-	-
Keuntungan Pelepasan Investasi	47,215,183,596	30,660,870,876
Selisih Penilaian Investasi	136,104,406,009	48,870,140,708
Pendapatan Lain Investasi	230,695,833	308,722,222
Kenaikan (Penurunan) Penjualan Aset Investasi	(20,048,861,118)	(17,665,946,694)
Pendapatan Lain	2,345,593,045	2,048,180,847
TOTAL PENDAPATAN	2,896,259,947,349	1,996,017,497,652
BEBAN		
Beban Jaminan Pensiun	58,943,704,694	23,661,468,419
Beban Dana Operasional BPJS	142,352,682,980	117,575,857,633
Beban Investasi	2,753,015,907	2,444,809,123
Beban Penyisihan Piutang	1,144,461,734	8,895,115,084
Beban Lain	33,275,224	103,119,231
TOTAL BEBAN	205,227,140,539	152,680,369,490
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	2,691,032,806,810	1,843,337,128,162
ASET NETO AWAL PERIODE	11,998,631,646,728	2,620,886,316,465
ASET NETO AKHIR PERIODE	14,689,664,453,538	4,464,223,444,627